PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)

SKRIPSI

Oleh :

ADRIAN HUTAMA NUGRAHA

No. Mahasiswa : 11410123

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ADRIAN HUTAMA NUGRAHA

No. Mahasiswa: 11410123

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 26 Februari 2018

Yogyakarta ,26 Februari 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H,.M.Hum

NIP 954100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 6 April 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1.Ketua	: Dr Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.	
2.Anggota	: Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M. H.	
3.Anggota	: H. Nurjihad, S.H., M. H.	

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M. Hum.
NIP : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertandatang an di bawah ini :

Nama : **ADRIAN HUTAMA NUGRAHA**
No. Mhs : **11410123**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TugasAkhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalamUjian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Uinversitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Yang membuat pe



(ADRIAN HUTAMA NUGRAHA)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap	:	Adrian Hutama Nugraha
2. Tempat Lahir	:	Yogyakarta
3. Tanggal Lahir	:	22 Desember 1992
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5. Golongan Darah	:	AB
6. Alamat Terakhir	:	Kampung Wirosaban No77 Umbulharjo Yogyakarta
7. Alamat Asli	:	Tegalsari Rt 07/Rw 08, Desa Siraman , Kabupaten GunungKidul
8. Identitas Orang Tua/Wali		
a.Nama Ayah	:	dr. H. Sri Raharto, M.Kes
Pekerjaan Ayah	:	PNS
b.Nama Ibu	:	Hj. Sukiyati
Pekerjaan Ibu	:	Wiraswasta
Alamat Wali	:	Tegalsari Rt 07/Rw 08, Desa Siraman , Kabupaten GunungKidul
9. Riwayat Pendidikan		
a. SD	:	SD Negeri 1 Wonosari
b. SMP	:	SMP Negeri 1 Wonosari
c. SMA	:	SMA Negeri 2 Wonosari
10. Hobi	:	Traveling

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Yang Bersangkutan

(Adrian Hutama Nugraha)

NIM: 11410123

MOTTO

"Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan"

(LDH)

"Tidak ada yang sia-sia, jika seseorang mau berusaha"

(LDH)

"Selalu berfikir besar, dan bertindak mulai sekarang"

(LDH)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Ya Allah.. Ya Rabbi.. Engkaulah Yang Maha Esa

Terima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada hamba sehingga karya sederhana ini dapat diselesaikan dan akan dipersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, materi, dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkanku hingga saat ini agar terus menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wonosari (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)"**. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan membimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat dan kalangan akademis pada khususnya.

Dalam pengerjaan skripsi, tidak luput banyak kesulitan ataupun kendala-kendala yang dialami, sehingga mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia dan hidayah akal serta pikiran, kekuatan dan atas segala kemudahan;
2. Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia dan pembimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik;
3. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Indonesia; Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D.
4. Bapak Dr., Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr., Bambang Sutiyoso, S.H., M.H.um, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I, yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik;
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini, terutama kedua orangtua penulis yaitu Bapak dr. H. Sri Raharto M.Kes , dan Ibu Hj. Sukiyati terimakasih atas segala hal yang telah diberikan hingga selesainya skripsi ini;
9. Kakak Perempuan saya yang saya cintai dr. Febriana Putri Naraheswari beserta suami Kapten inf Didik Lipur Pangestu dan keponakan saya Bima

Rafi Daneswara yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir.

10. Teman penulis Inke Febi Safitri, terima kasih telah membantu dan menyemangati hingga penyusunan skripsi ini selesai;
11. Sahabat yang saya banggakan Abriyanto Purnomo, Ari Setiawan, Asti Ratnaningrum, Agacha Redasari, Lingga Humantoro, Azmi Darusalam tanpa kalian penulisan kekurangan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Kawan-kawan Lumbersquad : Fadhil, Andhika, Gerry, Imam, Rizky, Okky, Gemo,Alfan serta kawan-kawan Doa Ibu vapesquad.
13. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2011;
14. Kawan-kawan KKN Unit 421: Amelia, Lia, Amalia, Opi, Tsaqif, Eko, Rian
15. Dan semua pihak yang telah hadir dan berjasa dalam hidup penulis, terimakasih telah memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan sehingga kritik yang membangun penulis terima dengan terbuka. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum Acara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

PENULIS

ADRIAN HUTAMA NUGRAHA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN..... iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS..... v

CURRICULUM VITTAE vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 9
C. Tujuan Penelitian..... 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Tinjauan Pustaka..... 11
F. Landasan Teori 15
G. Metode Penelitian..... 16
H. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Penertian dan Dasar Hukum Mediasi 21
B. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi..... 25
C. Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 29
D. Prinsip-Prinsip Mediasi 36
E. Tujuan dan Manfaat Mediasi..... 38
F. Mediasi Dalam Prespektif Islam..... 41
G. Mediator..... 43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Wonosari 59
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari 62
 1. Jumlah Perkara 62
 2. Proses Mediasi..... 65
C. Faktor Kegagalan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan Wonosari 72
D. Analisis Peran Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Wonosari dalam Menyelesikan Perkara Perdata melalui Mediasi 73
E. Analisi Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wonosari..... 80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

ABSTRAKS

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh para pihak. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Hakim sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wonosari. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran hakim di Pengadilan Negeri Wonosari sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi dan Apakah hambatan yang ada pada hakim mediator di Pengadilan Negeri Wonosari dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi. Penelitian ini termasuk Penelitian Empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisa dilakukan dengan pendekatan yang mengkaji Peran Hakim Sebagai Mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Hasil studi ini menunjukkan PERMA No. 1 Tahun 2016 kurang efektif karena Dalam daftar mediator hakim tidak dicantumkan riwayat dan prestasi hakim mediator sehingga para pihak tidak mengetahui kemampuan dan keahlian mediator dalam melakukan mediasi, ditambah selama ini mediator hakim belum pernah ditambah. Hal itu membuat para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan disamping karena ketidaktahuan para pihak tentang mediasi. Dalam hal ini mediator kurang berpengalaman, tidak ada kerja sama dengan panitera, dan pengelolaan waktu yang tidak efektif.

Kata-Kata Kunci : Mediator,Hakim,Pengadilan Negeri Wonosari

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk individu, seorang manusia selalu ingin berhubungan satu sama lain untuk membentuk kerukunan, kedamaian satu sama lain saling membutuhkan dan mempunyai kebutuhan masing-masing *(zoon politicon)*, kesemuaannya ini membentuk suatu hukum, dimana ada masyarakat disitu ada hukum *(Ibi Ius Ibi Societas)*. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun hukum itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan membentuk perubahan sesuai dengan kebutuhan sosialnya agar dapat terpenuhi secara maksimal.Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar akan mendapat sanksi, oleh sebab itu dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai. Sedangkan kedamaian itu sendiri adalah merupakan keserasian antar ketertiban *(order)* dengan ketentraman. Sehingga sangat jelas dan terang bahwa hukum di buat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, akan tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah di langgar harus ditegakkan.[1]

[1] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,1993,hlm.1.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Sehingga setiap kehidupan yang ada di negeri ini dengan segala aspeknya harus berlandaskan dan berdasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa baik berupa publik maupun privat. Sengketa perdata yang merupakan sengketa dalam ranah privat dan membutuhkan proses penyelesaian dengan waktu yang cukup lama. Sengketa perdata yang dialami oleh masyarakat dewasa ini semakin meningkat dan beragam seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia. Sengketa perdata yang terjadi mengharuskan masyarakat mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan. Dalam penyelesaian sengketa perdata, telah lama dikenal ada dua model penyelesaiaannya yakni penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan pesatnya kemajuan globalisasi yang menyebabkan tingginya potensi sengketa yang kemudian diperlukan penyelesaian secara hukum dengan tidak menganulir norma-norma dan asas yang hidup dan tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.Salah satu kendalanya adalah hukum positif yang dirasa kurang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga memunculkan jarak yang semakin jauh antara

law in books dengan *law in action*. Hal ini dikarenakan hukum yang cenderung bersifat statis sedangkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya cenderung dinamis.[2]

Berbagai macam bentuk konflik dan sengketa timbul dalam masyarakat, dimana sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, sehingga mereka terpakasa untuk membawa ke Lembaga Pengadilan. Salah satu alasan yang mendasar adalah dalam kesepakatan terkadang terdapat klausul yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, dan jarang melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi.[3]Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi yang bagi sebagian orang sangat rumit, memerlukan waktu yang lama, dan memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga membuat masyarakat beralih ke proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi. Proses non-litigasi ini cukup menjanjikan dimana pelaksanaannya dipandang tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang ringan. Mulai berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non litigasi merupakan sebuah sinyal positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pelaksanaannya yang memangkas birokrasi proses peradilan di pengadilan diharapkan mampu memberikan terobosan hukum untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. *Alternative Dispute Resolution*(ADR) atau yang lebih dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalahlembaga penyelesaian

[2] Dwi Rezki Sri Astarani, *Penghapusan Merek Terdaftar (Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO)*, Bandung, Alumni, 2009, hlm.14.

[3]Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm.19.

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[4]

Alternatif Penyelesaian Sengketa secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak dapat menempuh penyelesaian tanpa melibatkan pihak pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Alternatif Penyelesaian Sengketa dipandang mampu memberi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication.* Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan *(alternative to litigation),* maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*dan apabila *Alternative Dispute Resolution* (diluar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* maka pengertian *Alternative Dispute Resolution* sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.[5]

Dalam hal legalitas, Indonesia telah memiliki peraturan tentang Alternative Penyelesaian Sengketa yang termuat dalam Undang-Undang

[4] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[5] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 30

Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Penyelesaian sengketa menggunakan cara ini diharapkan mampu menjadi pilihan masyarakat dalam setiap permasalahan yang dihadapinya dengan proses yang lebih tidak bersifat birokratif seperti di persidangan pengadilan yang kemudian akan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Berbicara isi dari UU tersebut maka dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketamemberikan pengertian tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didalamnya termasuk mediasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi beban tanggungan perkara yang terdapat di pengadilan yang terkadang menunda keinginan para pencari keadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secara sederhana, cepat dan biaya ringan.[6]

Lahirnya mediasi di pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penegakan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana di atur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg ayat (1) menyebutkan bahwa *"jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka"* sehinnga jelas bahwa Hakim Pengadilan Negeri diminta untuk mengupayakan perdamaian

[6]Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan .

terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Sehingga sistem mediasi di koneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan(*mediation connected to the court)* dimaksudkan untuk memberikan kapastian, ketertiban,kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.Karena penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan sautu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan.[7]Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena prosestersebut wajib dilakukan terlebih dahulu dalam hal sengketa perdata di Pengadilan. Kewajiban seorang hakim untuk menawarkan proses penyelesaian sengketa perdata terdapat pada Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan :

(2) "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi;
(3) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;
(4) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan;"

Kemudian untuk membedakan negosiasi dengan mediasi terletak pada keterlibatan pihak ketiga netral (mediator) dalam proses mediasi, sehingga peran

[7]Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2007, hlm.92.

mediator sangat penting dalam keberhasilan suatu mediasi.[8]Mediator inilah yang nantinya akan membantu para pihak yang berperkara guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang di anggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi,penafsiran terhadap situasi serta membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.[9]

Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[10]Para mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.[11]Dalam hal para pihak meminta hakim pada pengadilan untuk dijadikan sebagai sebagai mediator, maka terdapat kelebihan dalam hal ini.Karena penggunaan jasa mediator pada

[8] Runtung. 1 April 2006 "Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.*Universitas Sumatra Utara, hlm.7.

[9] Gary Goodpaster."Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa', dalam *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. hlm. 12-13.

[10] Pasal 1 angka 2 PERMA 1 Tahun 2016

[11] Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

hakim tidak akan dipungut biaya jasa.[12] Sehingga hal tersebut sering menjadi pertimbangan bagi para pihak untuk memilih hakim sebagai mediator dibandingkan memilih mediator non-hakim dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi di Pengadilan hakim mediator berperan sebagai pihak ketiga yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tanggung jawab hakim mediator mempengaruhi efektifitas mediasi perkara yang ditangani. Dengan melihat pada ketentuan dalam PERMA 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) yang terdapat klausul bagaimana hakim mediator dalam menjalankan tugasnya harus dengan mendamaikan dan tidak memutus atau memaksa yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 yang dapat memposisikan hakim yang tidak bersertifkat dapat berfungsi sebagai mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator.

Dalam hal ini penyusun mencoba untuk melihat lebih jauh dengan mengkaitkan peranan hakim sebagai mediator menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016. Karena terkadang dalam proses mediasi di Pengadilan terasa kurang maksimal dengan sedikitnya perkara yang selesai pada tahap mediasi. Hal ini didasari pada penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 30 September 2016 kepada Wakil Ketua Pengadilan Wonosari Bapak Sutikno S.H.,M.H. bahwa di Pengadilan Negeri Wonosari sepanjang Tahun 2015 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Wonosari berjumlah 34 kasus yang

[12]Karena berdasarkan ketemtuan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya

kemudian dari jumlah kasus di atas perkara yang selesai/berhenti di tahap mediasi tidak ada. Kemudian mengenai jumlah hakim pada Pengadilan Wonosari berjumlah 7 Hakim dan yang memiliki sertifikat sebagai mediator berjumlah 2 orang. Berdasarkan dengan jumlah hakim yang bersertifikat sebagai mediator di Pengadilan Negeri Wonosari yang di sebutkan di atas, maka apabila didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 bahwa dengan terbatasnya jumlah mediator, maka hakim yang belum memilki sertifikat sebagai mediator dapat menjalankan peran sebagai mediator dengan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.Terkait dengan penjelasan diatas terhadap penanganan mediasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari maka penulis tertarik untuk meneliti melalui Karya Ilmiah berjudul "PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI"

B. **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah :

a) Bagaimana peran hakim di Pengadilan Negeri Wonosari sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi?
b) Apakah hambatan yang ada pada hakim mediator di Pengadilan Negeri Wonosari dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari
2. Untuk mengetahui hambatan yang di alami hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.Manfaat Teoritis: Bahwa manfaat diadakannya penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi para sarjana hukum ataupun masyarakat umum yang ingin memperdalam peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaiakan perkara perdata di Pengadilan Negeri Wonosari.

2.Manfaat Praktis: Penilitian ini di harapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang membentuk pola pikir dinamis,sekaligus untuk mencocokan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdatayang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamain sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya

Alernative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli [13].

Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya, Jacqueline M. Nolan-Holey dalam bukunya Alternative Dispute Resolution in A Nutshell menyatakan bahwa:

[13] Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999

"ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such negotiation, mediation, arbitration, minitrial and summary jury trial".[14]

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winnertakesall*). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif (*co-operative solutions*). Penyelesaian kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai "*win-win solutions*" yaitu suatu penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.

Diantara salah satu model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

[14] Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

perselisihannya dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnnya seperti arbitrase, negoisasi, ajudikasi dan lain-lain.

Menurut Takdir Rahmadi. A, mengatakan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikanbantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam PERMA No1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 Ayat 1). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Ayat 2).

Pengertian mediasi dalam PERMA No1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana

mediator pro-aktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini diperlukan untuk keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasillitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negoisasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral. Namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan.[15]

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum. Aturan hukum yang mengatur mediasi di Indonesia, yaitu:

1) HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154.

[15] Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 425-428.

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

3)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

4) SEMA No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan

5) PERMANomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

F. LANDASAN TEORI

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdatayang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamain sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya

1.NUR IMPRON DARWANTO, ALFIAN (2013) dengan skripsi berjudul "Peran Hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata dengan cara mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Pati" (Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Pt). Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus."Penulis ini berfokus untuk mengetahui mekanisme peran hakim sebagai mediator dalam perkara perdata menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Dalam hal ini untuk mengetahui kesesuaian peran hakim sebagai mediator dalam

melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan.

2.RIOSALZA.Z dengan skripsi berjudul "Efektifitas Mediasi dalam perkara perdata oleh Hakim di Pengadilan Negeri "(Studi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang) Penulis ini berfokus pada bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Padang dan apa saja yang menjadi penghambat mediasi oleh Pengadilan Negeri Padang.

Berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian tugas akhir ini berjudul "PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI PENGADAILAN NEGERI WONOSARI" terletak bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam penanganan kasus perdata di Pengadilan Negeri Wonosari yang disertai mengenai hambatan-hambatan yang di jumpai hakim sebagai mediator dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Wonosari yang kemudian oleh penulis akan diteliti sehingga pada akhir penelitian penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dalam permasalahan yang ada.

G. METODE PENELITIAN

a) Objek Penelitian

Banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Wonosari menyebabkan hakim harus pintar dan cermat dalam menyelesaiakn masalah yang ada sesuai dengan prinsip sederhana,cepat dan biaya ringan sehingga menuntut hakim supaya bisa menyelesaiakan perkara tanpa harus sampai dengan putusan.Oleh sebab itu hakim harus menjadi

penengah atau moderator yang baik di dalam suatu mediasi karena banyak kasus yang gagal di tahap mediasi,dengan adanya permasalahan ini bagaimana peran hakim sebagai mediator serta apa saja hambatan yang di peroleh hakim dalam menyelesaiakan suatu mediasi karena banyak kasus yang gagal dalam medisi

b) Subjek Penelitian

Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari yang berjumlah 7 hakim di antara 7 hakim tersebut yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator adalah 2 orang.di antara kasus yang masuk di Pengadilan di antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 170 kasus diantara 170 kasus yang masuk hanya 7 kasus yang selesai di mediasi .Oleh karena itu peneliti ingin meneliti apa yang menyebabkan dari 170 kasus hanya 7 yang sukses di mediasi.

c) Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahwa bahan hukum primer dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu para narasumber yang memilki kompetensi terhadap penelitian ini, adapun untuk narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonosari

b. Hakim yang terdaftar sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Wonosari

Kemudian data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan penyelesaian sengketa perdata, mediasi dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. serta bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

d) Teknik pengumpulan data

Metode pengumpula data dalam penelitin ini dilakukan dengan du acara, yaitu:

a. Wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini,
b. Studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

e) Jenis pendekatan yang digunakan

Bahwa penelitian peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negeri wonosari merupakan penelitian empiris. Karena dalam penelitian ini meletakan pada fakta-fakta yang ada terkait dengan peranan para hakim di lingkup pengadilan wonosari yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata melalui mediasi

Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan hakim mediator dalam penyelesaian suatu sengketa perdata di Pengadilan Wonosari dan apa saja hambatan hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini didalam perspektif hukum perdata khususnya berkaitan dengan penggunaan instrumen peranan hakim mediator menurut PERMA No. 1 tahun 2016.

f) Teknik analisi data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode yuridis kwalitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi permasalahan yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisanhukumini terdiri dari 4 (empat bab). Masing-masing perinciannya sebagai berikut,

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalahan, tujuan peneltian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus di penuhi mediator dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi dan Bagaimana penyelesaian hakim sebagai mediator dalam menyelesaiakn perkara melalui mediasi di Pengadialan Negeri Wonosari.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 yang terdiri atas peran dan fungsi mediator dalam mediasi, ragam jenis hakim mediator, proses mediasi yaitu prosedur mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 20016, negosiasi dalam proses mediasi, intervensi strategis mediator.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perolehan dari Bab III mengenai pembahasan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

1. Pengertian

Kata "mediasi" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[16]

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[17] Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara Kemudian.[18] dikenal juga dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau

[16] John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke xxv, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Kencana, 2005, hlm. 175. Lihat juga Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*), Jakarta, PT. Gramedai Pustaka Utama, 2001, hlm. 69.

[17] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, hlm. 640.

[18] Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm. 414.

memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.[19] Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.[20]

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.[21]

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."[22]

[19] Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

[20] Bunyi Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi".

[21] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer* (Arab-Indonesia), Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1999, hlm. 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III, Beirut, Dara al Fikr, 1977, hlm. 305.

[22] Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:[23]

a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilanketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah: [24]

a. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
b. Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan-Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan

[23] Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, PT.Graha Indonesia, 2000, hlm. 59.

[24] Harijah Damis, "*Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*", Dalam Mimbar Hukum, Nomor 63 Tahun. XV, Edisi Maret-April 2004, hlm. 28.

dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*Win-Win Solution*).

c. Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.

d. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

2. Dasar Hukum

Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum sebagai berikut:

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

b. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)

c. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tetang perkawinan *jo* Pasal 39, Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo* Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.[25]

[25] Dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan diajukan. Usaha mendamaikan ini dapat dilaksanakan pada setiap sidang pemeriksaan. Khusus perkara perceraian, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua pihak berperkara itu dapat rukun dan damai kembali. Apabila upaya untuk mendamaikan ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai, terhadap putusan ini dapat dimintakan upaya banding dan atau kasasi.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

g. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah:

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".*

B. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya.

Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata "kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri".[26]

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau court annexed mediation atau lebih dikenal court annexed dispute resolution.[27]

[26] Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, *mimeo*, tt, tp, 2004, hlm. 15.

[27] Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini (mediasi dan litigasi) diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masingmasing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat,

Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi latar belakang adanya proses mediasi ialah sebagai berikut:

1. Sistem litigasi (peradilan): proses yang memakan waktu (*waste time*)

 Mahkamah Agung sebagai pucuk lembaga peradilan telah memberlakukan kebijakan dengan suratnya yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, yang

akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat tinjauan proses penyelesaian sengketa Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbiterase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 23-33.

isinya tentang pelaksanaan proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing untuk tidak melebihi 6 bulan. Kebijakan tersebut dapat dianggap efektif berjalan lancar sesuai harapan. Namun yang terjadi adalah penumpukan perkara pada tingkat Mahkamah Agung karena arus perkara yang demikian tinggi, sehingga justisiabelen setelah melewati masa kurang lebih 1 tahun (tingkat pertama dan tingkat banding) masih harus menunggu pada tingkat Mahkamah Agung yang lamanya rata-rata lebih dari tiga tahun. Waktu tersebut belum ditambah apabila ada pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali.

2. Biaya yang tinggi (*high cost*)

 Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelasaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh pengadilan.Belum lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara / advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.[28]

3. Putusan pengadilan tidak menyelesaiakan perkara

 "Menang jadi arang kalah jadi abu" begitu kira-kira slogan yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Sinyalmen tersebut mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalan perundingan, karena dengan melalui hal itu akan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril

[28] Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, MARI 2004, hlm. 156.

maupun materiil. Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dalam dendam dan kebencian.[29]

Selain itu, putusan hakim terpaku dengan aturan formil yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum. Pada perkara-perkara tertentu, seorang yang mempunyai hak sering dirugikan karena tidak memenuhi syarat formil. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum memberikan ganti rugi, karena tidak terbukti secara formil maupun materil maka dia bebas dari jeratan hukum.

C. Mediasi Versi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Beberapa kekhususan Peraturan Mahkamah Agung Nomor l Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Proses Mediasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih

[29] M. Yahya Harahap, *"Tinjauan Sistem Peradilan", dalam Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2004, hlm. 157.

dahulu diupayakan penyelesaian melalui prosedur mediasi, yakni penyelesaian dengan upaya perdamaian dengan bantuan mediator, kelalaian atau mengabaikan prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Biaya Proses

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para` pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

3. Hak dan Kewajiban Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesain sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak, yang termaktub dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati dan jika dianggap perlu

mediator dapat melakukan kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya), tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi, yang tercantum pula dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak, sesuai Pasal l6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Mediator wajib menyatakan mediasi telah gagal yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Mediator juga dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi

berkaitan dengan hak atau kepentingan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan.

Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak sebelum mereka tanda tangani untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik, tercantum dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim jika sampai lampau waktu maksimal mediasi (40 hari kerja), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sedangkan Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi, tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) – (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikat :

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan yang bersangkutan; Advokat atau akademisi hukum;
b. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
c. Hakim Majelis pemeriksa perkara;
d. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir e dan d Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim dan jika setelah jangka waktu maksimal dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim, tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Jika ternyata salah satu pihak menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka pihak lainnya dapat menyatakan mundur dari proses mediasi. Dan Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan menandatangani kesepakatan tersebut bersama-sama dengan mediator, tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atas kesepakattan yang dicapai, selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) menyatakan, Para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskannya dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian ataupun tidak, hanya saja jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian ini maka dalam kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara sudah selesai.

5. Hasil Akhir Mediasi

Setelah proses mediasi dijalani oleh para pihak dengan bantuan mediator, maka hasil akhimya ada dua kemungkinan:

a. Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
b. Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal, tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

6. Tindakan Majelis Pemeriksa Perkara Pasca Mediasi

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para pihak menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai, tercantum dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan majelis masih mendorong para pihak untuk berdamai atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan, tercantum dalam Pasal 18 ayat (l) – (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

7. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Jika para pihak bersepakat untuk menempuh upaya perdamaian sedangkan perkara sedang berada dalam proses upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali tetapi belum diputus, maka para pihak wajib menyampaikan secara tertulis kehendaknya itu kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara yang bersangkutan,

tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang adanya kehendak para pihak untuk menempuh upaya perdamaian, tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

D. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu:[30]

1. Prinsip pertama, mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik dan pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga

[30] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyana Paramitha, 2004, hlm. 468.

kerahasiaan mediasi tersebut.[31] Pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

2. Prinsip kedua, mediasi ini bersifat *volunteer* atau sukarela. Masing-masing pihak yang terkait datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang yang akan mau berkerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka dating ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
3. Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment.* Prinsip ini di dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegoisasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
4. Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

[31] Syahrizal Abbaas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 29

5. Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai standar legal, tetapi dapat di hasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak.

Dari uraian di atas bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dirumuskan dalam setiap proses mediasi terdapat metode, dimana para pihak dan perwakilannya, yang di bantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.[32]

E. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenagkan atau pihak yang dikalahkan (*Win-Win Solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.[33] Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga

[32] *Ibid*., hlm. 28.
[33] *Ibid*., hlm. 24.

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.[34]

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:[35]

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain;
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi;
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari;
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa;
5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam;

[34] *Ibid*., hlm. 25.

[35] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 50.

6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik;[36]
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara;
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi);
9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian" amar putusannya

[36] Bagir Manan, *"Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*", Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006, hlm. 9.

selanjutnya adalah "menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar";

10. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung;
11. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

F. Mediasi Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam mediasi lebih dikenal juga istilah *islah* dan *hakam*.[37] *Ishlah* atau *Sulhu* menurut bahasa adalah perbaikan.[38] Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Karena dengan perdamaian akan terhindar dari kehancuran tali silaturahmi dan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri. Dasar hukum perdamaian dapat dilihat dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

> *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.Hakam ialah juru pendamain".*

Dalam ajaran Islam istilah *Ishlah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah *Ishlah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang maksud

[37] Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 119.

[38] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm. 789.

disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian. Dengan demikian, pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka Ishlah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah pertentangan.[39]

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*).[40]

Peran dalam mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan perioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.[41]

Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal-Pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha

[39] Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010, Cet-1, hlm. 31.

[40] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 151.

[41] *Ibid*.

hakim mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara rukun kembali.[42]

G. Mediator

1. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.[43]

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para

[42] *Ibid*.

[43] Syahrizal Abbaas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011, Cet-2, hlm. 77.

pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.[44]

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu, katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak di dengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.[45]

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut, antara lain:[46]

a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;

[44] *Ibid*., hlm. 78.

[45] Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2011, hlm. 15.

[46] Syahrizal Abbaas, *Op.,cit*., hlm. 79.

b. Menerangkan proses dan memndidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
d. Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar; dan
e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dengan adanya kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara, namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah.[47]

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Pasal 130 HIR menyebutkan apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka.

[47] Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010, Cet-1, hlm. 41.

Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan hakim sebagai mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peran hakim dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung, tetapi jiwa Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri. Hakim pemeriksa harus bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung, tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal.[48]

Tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sebagai berikut: mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali, kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa

[48] *Ibid*.

untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.[49]

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini menunjukan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator.[50]

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:[51]

a. Menyelenggarakan pertemuan;
b. Memimpin diskusi rapat;
c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik;
d. Mengendalikan emosi para pihak; dan
e. Mendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

[49] *Ibid*.
[50] Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011, Cet-2, hlm. 80.
[51] *Ibid*., hlm. 81.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:[52]

a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan;
d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;
f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa;
g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara netral.[53]

Peran-peran diatas harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.[54]

2. Keterampilan dan Bahasa Mediator

[52] *Ibid*.
[53] Yayah Yarotul Salamah, *Op.,cit.*, hlm. 46.
[54] Syahrizal Abbaas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011, Cet-2, hlm. 82.

a. Keterampilan Mediator

Keterampilan seorang mediator sangatlah diperlukan demi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan.[55]

1) Keterampilan mendengarkan

Keterampilan mendengarkan amat penting bagi mediator dari keterampilan mendengarkan inilah akan muncul kepercayaan dari para pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami persoalan mereka.mediator akan diterima para phak sebagai juru damai, karena ia mampu menunjukan keseriusan dan kemampuannya memahami para pihak. Diterimanya mediator oleh para pihak, akan memudahkan membangun kekuasaan sebagai mediator. Kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan menekan para pihak akan tetapi menerima tawaran solusi, tetapi menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi konstruktif.

Keterampilan atau keahlian mendengar dibagi kedalam tiga bagian yaitu keahlian menghadiri (*attending skills*),

[55] *Ibid.*, hlm. 91.

keahlian mengikuti (*following skills*), dan keahlian merefleksi (*reflecting skills*). Keterampilan menghadiri berkaitan erat dengan keberadaan mediator dengan para pihak, baik secara fisik maupun psikologis.

Keterampilan mengikuti berkaitan dengan kemampuan mediator memahami para pihak, yang tercermin dengan pemberian isyarat, tidak memotong pembicaraan, memberikan dorongan, membuat catatan, mengajukan pertanyaan dan sedikit menahan diri dalam memberikan saran. Sedangkan keahlian merefleksi berkaitan erat dengan kemampuan mediator memberikan tanggapan kepada pembicara, dan mengulang kembali dengan bahasa lain.[56]

2) Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang ditunjukan mediator terhadap persoalan yang dihadapi para pihak. Mediator terhadap persoalan yang dihadapi para pihak. Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak yang bersengketa. Mediator menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.

[56] *Ibid*.

Membangun rasa memiliki bersama dapat dilakukan mediator dengan menjernihkan berbagai persoalan, mengidentifikasi keprihatinan bersama, dan menitik beratkan pada kepentingan kedua belah pihak.

3) Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan yang paling esensial dalam proses mediasi adalah keterampilan memecahkan masalah. Karena inti dari mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa; *mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolute menjadi suatu bentuk penyelesaian.*

4) Keterampilan Meredam Ketegangan

Dalam menjalankan proses mediasi mediator harus memahami bahwa kemarahan merupakan hal alamiah yang tidak dapat disembunyikan oleh para pihak, apalagi ketika keduanya berhadapan satu sama lain. Menghadapi kondisi ini mediator harus mampu meredam ketegangan, sehingga proses mediasi dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Mediator harus mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditunjukan kepada masing-masing pihak, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan mediator.[57]

Jadi, pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa diantara para pihak.

5) Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kedepakatan dalam mediasi, maka tugas mediator adalah harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Dan mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberi tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah mencakup hal yang esensial ataukah mereka bersedia untuk melaksanakannya.

Bila para pihak telah memahami rumusan kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka kedua

[57] *Ibid*., hlm. 99-100.

belah pihak dapat membubuhkan tandatangannya. Dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, maka secara formal proses mediasi sudah selesai.[58]

b. Bahasa Mediator

Dalam menciptakan jalannya mediasi dengan baik perlu diperhatikan juga bahasa yang baik dari mediator. Mediator harus memiliki keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting di tengah-tengah mereka.

Ketidaktepatan bahasa yang digunakan mediator dapat mengancam gagalnya mediasi. Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan memelas pada taraf tertentu sangat dibutuhkan, demi memperlancar kegiatan mediasi. Kemampuan mediator memilih kata, kalimat, dan istilah-istilah yang lazim dipakai para pihak yang bersengketa akan mempermudah mediator membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan.

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan pemikiran serius dan latihan yang terus-menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu, training dan praktik simulasi akan sangat

[58] Syahrizal Abbaas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011, Cet-2, hlm. 94.

membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya dalam berkomunikasi dan menetralkan pernyataan-pernyataan dari para pihak.[59]

3. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagai mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.

Kewenangan mediator terdiri atas:

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati. Dan mediator memiliki kewenangan untuk mengajak para pihak kepada kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi (menyela), ketika salah satu pihak melakukan interupsi/menyela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negoisasi

[59] *Ibid*., hlm. 109.

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negoisasi. Esensi mediasi terletak pada negoisasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut.[60]

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal). Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara. Kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.[61]

[60] *Ibid*., hlm. 83.
[61] *Ibid*., hlm. 86.

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:[62]

a. Melakukan diagnosis konflik;

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak;

Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

c. Menyusun agenda;

[62] *Ibid*.

Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

 Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkap persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya, banyak juga para pihak yang terlalu berani menyampaikan pokok sengketa dan tuntutannya, sehingga kadangkadang menyinggung pihak lain. Dan ini tentunya akan menghambat proses mediasi, dan disinilah mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak.

e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak;

f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak;

g. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak mnonjolunsur emosional dan ia juga dapat menyusun sejunlah pertanyaan yang dapat

meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara adil dan terbuka.

Mengenai tugas-tugas mediator ini dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 dalam Pasal 15 yang dirangkum dalam 4 Pasal yaitu:[63]

a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;
d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

[63] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 15 Tugas-Tugas Mediator

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Wonosari

1. Sejarah Pengadilan Negeri Wonosari

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Pengadilan Negeri Wonosari hanya merupakan cabang (tempat persidangan) dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga semua personil ada dibawah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Gedung Pengadilan Negeri Wonosari baru didirikan pada tahun 1951. Gedung tersebut digunakan bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Wonosari sampai dengan tahun 1975. Dengan SK Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1965, No. JB I/13/16 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri di Wonosari. Sejak itu Pengadilan Negeri Wonosari dinyatakan berdiri sendiri. Peresmian Pembukaan Pengadilan Negeri Wonosari dilaksanakan pada tanggal 17 September 1967.

Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 1 Agustus 1984 menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan Taman Bhakti No.01 Wonosari. Dibangun berdasarkan Surat Persetujuan DIPA Tahun Anggaran 1980/1981 No. 38/XIII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, berkantor di Jalan Taman Bhakti No.1 Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, mencakup wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul. Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari Wilayah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa/kelurahan, yaitu:[64]

Kecamatan Panggang, luas 99,80 km² (6,72 %), Kecamatan Purwosari, luas 71,76 km² (4,83 %), Kecamatan Paliyan, luas 58,07 km² (3,91 %), Kecamatan Saptosari, luas 87,83 km² (5,91 %), Kecamatan Tepus, luas 104,91 km² (7,06 %), Kecamatan Tanjungsari, luas 71,63 km² (4,82 %), Kecamatan Rongkop, luas 83,46 km² (5,62 %), Kecamatan Girisubo, luas 94,57 km² (6,37 %), Kecamatan Semanu, luas 108,39 km² (7,30 %), Kecamatan Ponjong, luas 104,49 km² (7,03 %), Kecamatan Karangmojo, luas 80,12 km² (5,39 %), Kecamatan Wonosari, luas 75,51 km² (5,08 %), Kecamatan Playen, luas 105,26 km² (7,09 %), Kecamatan Patuk, luas 72,04 km² (4,85 %), Kecamatan Gedangsari, luas 68,14 km² (4,59 %), Kecamatan Nglipar, luas 73,87 km² (4,97 %), Kecamatan Ngawen, luas 46,59 km² (3,14 %), Kecamatan Semin, luas 78,92 km² (5,31 %).

2. Visi Misi Pengadilan Negeri Wonosari

Visi Pengadilan Negeri Wonosari :[65]

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Wonosari :[66]

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

[64] http://pn-wonosari.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 19.00 WIB.
[65] http://pn-wonosari.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 19.00 WIB.
[66] http://pn-wonosari.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 19.00 WIB.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Wonosari.

3. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang bernaung pada kekuasaan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Wonosari telah memiliki anggota jajaran pegawai yang lengkap. Berikut adalah Hakim Pengadilan Negeri Wonosari :

Hakim : Hj. Kurnia Sari Alkas, SH.

Hakim : Agung Budi Setiawan, SH, MH.

Hakim : Natalie Setyowati, SH, MH.

Hakim : Agung Sulistiono, SH.

Hakim : Melia Nur Pratiwi, SH.

Adapun struktur organisasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut:[67]

Ketua Pengadilan : M. Buchary Kurniata T., SH, MH.

Wakil Ketua Pengadilan : Sutikna, SH, MH.

Panitera : Ratih Dewanti, SH.

Sekretaris : Tasiman, SH, MH.

Wakil Panitera : Sutoto, SH.

Panitera Muda Perdata : Diranto, SH.

[67] http://pn-wonosari.go.id, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 19.00 WIB.

Panitera Muda Pidana : Sri Martono, SH, MH.

Panitera Muda Hukum : Antiningsih, SH.

Kasub. Bag. PTIP : Juni Budi Utami, SH.

Kasub. Bag. Kp. ORTALA : Suyidno, SH.

Kasub. Bag. Umum Keu : Suparlan, SH.

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari

1. Jumlah Perkara

Perkara yang selesai lewat cara mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari memang tidak terlalu banyak, namun jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya perkara yang melalui jalan mediator mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa perkara yang masuk adalah waris, hutang piutang, pencemaran nama baik, wanprestasi dan perceraian. Diantara beberapa perkara yang melalui mediasi perkara Perceraian yang paling dominan, kemudian hutang piutang dan wanprestasi. Adapun jumlah penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut:[68]

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perkara masuk	34	28	31	29	48
2	Perkara selesai melalui mediasi/damai	-	3	-	2	2

[68] Dokumentasi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonosari, dikutip pada tanggal 8 September 2017.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa perkara masuk secara keseluruhan pada tahun 2012 sampai dengan 2016, dimana peneliti melakukan penelitian dalah sejumlah 170 perkara. Dari jumlah perkara melalui mediasi hanya 7 yang berhasil damai, yaitu pada tahun 2013 sejumlah 3 perkara, tahun 2015 sejumlah 2 perkara dan tahun 2016 sejumlah 2 perkara, sedangkan selebihnya gagal. Perkara gagal disebabkan karena para pihak berperkara tidak hadir, menghendaki persidangan (litigasi) dan ada yang mencabut perkaranya.

Adapun perkara yang berhasil dalam tahap mediasi sebagai berikut:[69]

Tabel 1 : Perkara yang berhasil dalam mediasi pada tahun 2013

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
8/PDT.G/2013/PN.WNS	PERCERAIAN	SURYODIYONO,SH
11/PDT.G/2013/PN.WNS	PERCERAIAN	GUSTORO EKA SEKTI,SH.,MH
15/PDT.G/2013/PN.WNS	PERCERAIAN	YAMTI AGUSTINA,SH

[69] Dokumentasi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonosari, dikutip pada tanggal 8 September 2017.

Tabel 2 : Perkara yang berhasil dalam mediasi pada tahun 2015

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
20/PDT.G/2015/ PN.WNS	PMH	SUNDARI, SH,. MH
33/PDT.G/2015/ PN.WNS	LAIN-LAIN	SURTIYONO,SH., MH

Tabel 3 : Perkara yang berhasil dalam mediasi pada tahun 2016

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
38/PDT.G/2016/ PN.WNS	WARISAM/ WASIAT	SUTIKNO, SH.,MH
46/PDT.G/2016/ PN.WNS	WANPRESTASI	AGUNG BUDI SETIAWAN,SH., MH

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa perkara dari tahun 2012 sampai 2016 hanya 7 (tujuh) yang berhasil selesai dengan perdamaian. 7 perkara perkara tersebut yakni 3 perkara wan prestasi, 2 perkara perceraian, 1 perkara hutang, dan 1 perkara harta waris. Pada tahun 2013 ada 3 (tiga) perkara yang berhasil melalui mediasi, tahun 2015 ada 2 (dua) perkara yang berhasil memlalui mediasi dan tahun 2016 ada 2 (dua) perkara yang berhasil melalui mediasi, dalam menyelesaikan perkara Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2012 sampai 2015 masih menggunakan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman para pihak untuk datang menghadiri mediasi di pengadilan. Dengan adanya amandemen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri mediasi di Pengadilan. Akan tetapi amandemen tersebut belum begitu efektif, sebab dari hasil penelitian penulis, dari jumlah total perkara yang masuk hanya 2 (dua) perkara yang berhasil memalui mediasi.

2. Proses Mediasi

Pengadilan Negeri Wonosari dalam memeriksa sebuah perkara yakni pada saat sidang pertama, hakim selalu mengusahakan perdamaian. Usaha damai ini kemudian ditulis dalam buku register, sesuai dengan HIR Pasal 130 atau Pasal 154 RBg tentang upaya damai. Baru mulai bulan April 2007 Pengadilan Negeri Wonosari mulai memasukkan acara mediasi ke dalam buku register yang sebelumnya hanya ditulis Usaha Damai.

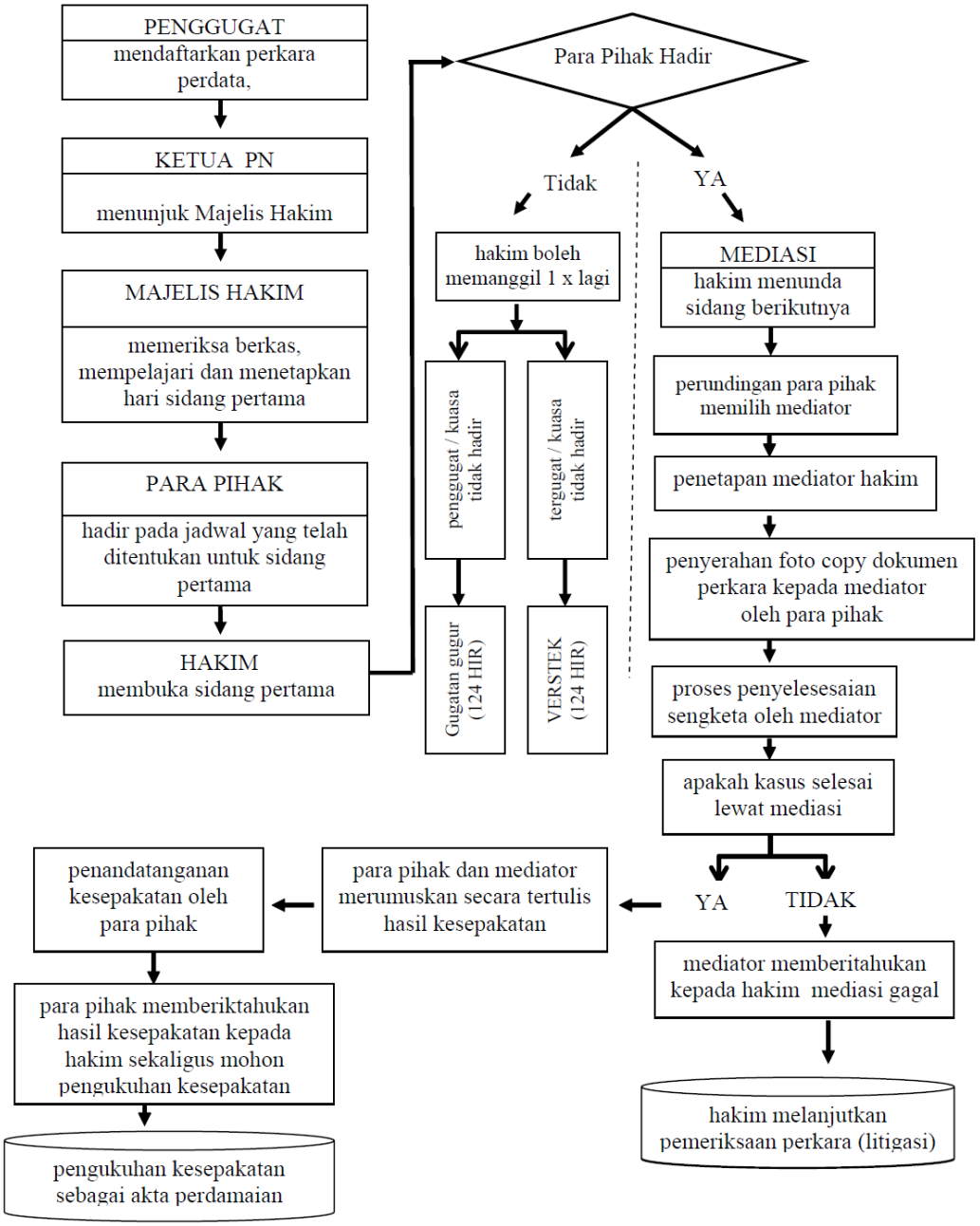
Pengintegerasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-

hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Selama ini Pengadilan Negeri Wonosari masih memakai Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam penetapan hakim mediator karena Perma Nomor 1 Tahun 2016 baru efektif dilaksanakan pada tahun 2016.

Mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi menggunakan salah satu ruang pengadilan, bisa menggunakan ruang sidang atau perpustakaan. Mulai tahun 2009 Pengadilan Negeri Wonosari telah menyediakan ruangan khusus mediasi di ruang depan sebelahnya ruang lobi utama.

Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Pada proses mediasi ini sebisa mungkin para pihak sendiri hadir mengikuti proses mediasi, karena hal ini lebih lebih menguntungkan hakim mediator dari pada para pihak diwakilkan oleh advokat atau kuasa hukum.

Berikut adalah alur proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari :



Secara garis besar prosedur mediasi di pengadilan negeri wonosari adalah sebagai berikut : pada sidang pertama, hakim mewajibkan para

pihak pada hari itu juga untuk berunding memilih mediator. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Di sini hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dalam sistem penyelesaian perkara di pengadilan.

Para pihak berunding untuk memilih mediator dan prngadilan telah menyediakan daftar mediator. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majlis hakim. Jika para pihak gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majlis. Ketua majelis berwenang menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi paling lama 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak.

Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepekati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Adapun langkah-langkah mediator sebagai berikut :

a. Kasus posisi

Disini penggugat menyampaikan dalil-dalil sengketa. Kemudian dilanjutkan bantahan dari tergugat.

b. Karakter para pihak

Mediator mengidentifikasi karakter penggugat dan tergugat.

c. Tahapan mediasi

1) Setelah bertemu mediator dan dijelaskan prosedur mediasi kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan permasalahannya
2) Mediator selanjutnya memutuskan Penggugat dan Tergugat tidak saling dipertemukan – dipakai diplomasi ulang – alik (*shuttle diplomacy*)
3) Mediator menyampaikan pesan yang diinginkan Penggugat dan Tergugat
4) Pada tahap akhir baru mereka dipertemukan

d. Rapat-rapat mediasi

1) Periode pertama
 a) Mediator menanyakan Penggugat ingin menyampaikan apa pada Tergugat
 b) Keinginan Penggugat disampaikan, Tergugat ngotot,dll.
2) Periode kedua
 a) Penggugat datang membawa catatan-catatan.

b) Disampaikan kepada Tergugat dengan langsung bertemu.

c) Karena perundingan sudah terlalu lama, mediator mengintervensi dengan menyampaikan rapat akan bubar bila tidak menerima pengakuan Tergugat.

3) Periode ketiga

a) Tergugat mengakui bukti-bukti atau tidak.

b) Dengan demikian, Tergugat menyampaikan kemauannya kepada Penggugat

e. Inti / kesimpulan

Tergugat mengaku kepada Penggugat ;

Selanjutnya dibuat akta perdamaian / janji perdamaian ;

Semua proses litigasi dihentikan[70]

Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut diperkuat dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahukannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada

[70] Hasil wawancara dengan Sutikno, SH, MH. (hakim Mediasi Pengadilan Negeri Wonosari) tanggal 8 September 2017

hakim. Segera setelah itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai dalam proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut.

Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Dalam pelaksanaan mediasi, hakim mediator hanya membantu merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak, bukan membuatkan keputusan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Ada dua hal yang mengindikasikan kemungkinan sebuah perkara naik Banding maupun Kasasi, yaitu disebabkan pihak yang bersangkutan lebih mengerti akan proses dan tatanan hukum yang bisa ditempuh untuk mencapai kepentingannya dan peranan seorang pengacara yang sudah dibayar untuk memenangkan sengketa yang diserahkan kepadanya.[71]

[71] Iwhan Miftakhudin, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus*, skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006 hlm. 39-40.

C. Faktor Kegagalan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan Wonosari

Pelaksanaan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi saat ini telah diupayakan di Pengadilan Negeri Wonosari. Dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur secara tegas dan telah diupayakan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia.

Kenyataan dilapangan banyak ditemui kegagalan-kegagalan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi. Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian, kecuali pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Kegagalan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari segi perangkat peraturan telah jelas dan tegas mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun dari para pihak yang bersengketa, hakim dan advokat juga harus ikut mengupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi.

1. Kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak

 Mediasi yang dilakukan oleh majlis hakim selalu berusaha mempertemukan antara penggugat dan tergugat agar mau menyelesaikan

sengketa melalui perdamaian. Namun terkadang mediasi sudah dilaksanakan sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan, sehingga menyebabkan sudah tidak ada perdamaian diantara keduanya. Biasanya sengketa yang berupa perceraian. Para pihak juga enggan datang ke pengadilan sehingga para pihak tidak lengkap dan mengakibatkan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediator lebih mengutamakan kehadiran para pihak sendiri tanpa diwakili advokat/kuasa hukum, karena mediator ingin mengetahui secara pasti apa yang diminta para pihak. Munculnya sifat gengsi-gengsian diantara para pihak yang menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

2. Kegagalan mediasi yang disebabkan hakim mediator

 Hakim mediator juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Banyak hakim yang kurang pengalaman dalam menanggapi para pihak, karena hakim sudah terbiasa memutus perkara bukan merumuskan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Hakim mediator juga membutuhkan teknik pendekatan personal dan sosial psikologis kepada para pihak, sehingga mampu menggali permasalahan yang dialami, mengurutkan permasalahan dan membantu merumuskan alternatif penyelesaian sengketa, ditambah pengetahuan hukum untuk disampaikan kepada pihak guna mengupayakan perdamaian.

D. Analisis Peran Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Wonosari dalam Menyelesaikan Perkara Perdata melalui Mediasi

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan prosedur yang terjadi selama ini sering tidak memiliki keefektifan yang memadai. Prosesnya memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada gilirannya asas cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 pasal 4 tidak pernah tercapai. Yang dimaksud "Sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Selama ini proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi dengan sistem peradilan yang bertingkat, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan pengadilan kasasi serta adanya upaya hukum luar biasa menjadikan suatu putusan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini mengakibatkan para pihak yang berperkara di pengadilan mengalami kelelahan, atau bahkan kemiskinan, jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar.

Disatu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Disisi lain, pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa mempunyai kemampuan yang terbatas. Keadaan semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena cukup pontensial untuk menimbulkan tindakan main hakim

sendiri. Disamping itu, derajat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan merosot. Lebih lanjut, dikuatirkan masalah ini juga akan dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diberikan oleh pengadilan adalah mediasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun diluar peradilan. Mediasi di dalam pengadilan menggunakan hakim mediator yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan dengan tujuan untuk membantu para pihak menemukan alternatif-alternatif penyelesesaian sengketa dengan cara perdamaian.

Pengadilan Negeri Wonosari merupakan sebuah lembaga peradilan yang menerapkan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung disamping memakai landasan yang lain. Adapun dasar atau landasan yang dipakai dalam melakukan mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari adalah merujuk pada pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang berbunyi; Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat aturan-aturan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya peradilan, termasuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Sejak Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan, semua perkara perdata di

pengadilan negeri diwajibkan untuk menjalani proses mediasi sebelum disidangkan. Diharapkan, dengan melalui proses mediasi terlebih dahulu, pihak yang bersengketa dapat mengupayakan jalan damai terlebih dahulu. Kalau mediasi berhasil, otomatis perkara yang masuk ke pengadilan jumlahnya akan berkurang.

Namun dalam waktu pelaksanaan yang tidak terlalu lama, mulai terdengar keluhan terhadap proses mediasi di pengadilan. Belum genap setahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, berbagai cerita mengemuka. Banyak keluhan, namun terselip pula kisah sukses. Kemampuan dan peranan hakim sebagai mediator menjadi satu hal yang paling banyak dikeluhkan. Sejauh ini, yang dapat menjadi mediator di pengadilan adalah seorang hakim. Sampai akhirnya Perma Nomor 1 tahun 2008 direvisi dengan Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016. Hal ini dibuktikan dalam dasar penetapan mediator yang masih menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2008, pada hal Perma Nomor 1 tahun 2016 telah ditetapkan. Belum efektifnya pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari membuat tidak semua sengketa gugatan dapat dimediasikan, tetapi hanya gugatan yang para pihaknya hadir lengkap yang dapat melakukan mediasi.

Pasal 6 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 telah disebutkam bahwa “ para pihak wajib menghadiri secara lagsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa

di dampingi oleh kuasa hukum". Lebih lanjut pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa "semua sengketa perdata yang di ajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan *(verzet)* atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara *(partij verzet)*maupun pihak ketiga *(derden verzet)*terhadap pelaksanaan putusan yang btelah berkekuatan hukum tetap,wajib dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi,kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung" .

Pengadilan Negeri Wonosari sudah melaksanakan beberapa pasal dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, seperti pasal 9 ayat 1 tentang biaya pemanggilan para pihak, pasal 24 tentang penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi.

Hakim majelis telah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak yang tidak hadir dengan menunda sidang dan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sampai 2 kali pemanggilan sebelum diputuskan bahwa telah diusahakan mediasi namun yang gagal.

Pada tahap pra mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator. Tetapi pengadilan hanya menyediakan daftar mediator hakim, tidak menyediakan daftar mediator di luar pengadilan. Para pihak juga tidak mengetahui prestasi mediator, karena dalam daftar mediator tidak dicantumkan riwayat mediator dan prestasinya. hal itu membuat para pihak akhirnya menyerahkan sepenuhnya pra mediasi kepada pengadilan, di samping juga karena ketidaktahuan para pihak tentang mediasi.

Pengadilan Negeri Wonosari juga hanya mempunyai 2 mediator hakim, yang mana mulai tahun 2011 belum diperbaharui dan dievaluasi, sedangkan perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun selalu meningkat. Peningkatan jumlah perkara tidak diimbangi dengan penambahan mediator hakim. Hal itu membuat mediator kurang profesional dalam melakukan mediasi karena terlalu banyak perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan jumlah hakim keseluruhan hanya 7 orang. Tercatat perkara perdata yang masuk tahun 2012 sampai tahun 2016 sejumlah 175 perkara perdata.

Mediator hakim selain perlu penambahan, juga harus diberi pelatihan untuk menunjang tugas mediator. Karena sampai sekarang mediator yang telah terlatih dan mempunyai sertifikat mediator tidak banyak.

Pada tahap proses mediasi, batasan waktu mediasi sudah menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2016 yaitu 30 hari dan mediator pernah memanggil para pihak jika salah satu pihak tidak hadir untuk melakukan mediasi tetapi hal ini jarang dilakukan karena proses mediasi akan semakin lama.

Dalam pelaksanaanya biasanya pada pertemuan pertama hakim mediator dengan kedua belah pihak, oleh hakim mediator selain diterangkan keberadaan, manfaat dan teknis pelaksanaan mediasi diutarakan pula cara-cara pelaksanaan mediasi dengan menyusun jadwal (*tentative*) acara mediasi. Dalam praktik, tanpa diketahui sebabnya biasanya para pihak seringkali tidak menepati jadwal, para pihak sering melanggar konsensus jadwal waktu yang telah ditentukan, sehingga menghambat proses mediasi.

Sejak awal hakim mediator biasanya sudah merancang jadwal pertemuan dengan penggugat untuk mendengarkan tuntutannya dan harapan yang diinginkannya. Demikian pula sebaliknya dirancang jadwal pertemuan dengan tergugat untuk mendengarkan tanggapannya atas masalah yang diajukan pihak lawan. Sampai saat ini, teknik mediasi dengan mendengarkan pihak penggugat untuk mendengarkan ringkasan pokok permasalahan, tuntutan dan harapan yang diinginkan dan pembelaan dari tergugat (baik dilakukan secara bersama dan ataupun terpisah/kaukus) dianggap sangat praktis. Keuntungan yang terbesar adalah karena secara substansi penyusunan pokok permasalahan dapat dilakukan dengan cepat.

Dalam waktu 1 – 2 minggu sudah dapat diketahui dengan cepat apakah masih mungkin tercapai suatu kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai atau tidak. Disinilah proses tawar menawar terjadi, tetapi karena gengsi-gengsian antara penggugat dan tergugat, serta status sosial yang berbeda menyebabkan proses mediasi sering mengalami kegagalan.

Diharapkan Pengadilan Negeri Wonosari segera mengembangkan dan memberdayakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana, untuk mengurangi banyaknya perkara yang terus masuk ke pengadilan. Disamping itu, sesuai kultur dan budaya masyarakat Indonesia ternyata penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, sesungguhnya masih eksis dan sering digunakan dan secara empiris

banyak memberikan keuntungan daripada dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan.

Minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa harus terus digalakkan guna meningkatkan keterampilan mediator. Oleh karena itu, Mahakamah Agung harus terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mediasi sebagai sistem penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga para penegak hukum dapat memberdayakan mediasi di pengadilan dengan efektif.

E. Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wonosari

Meskipun dalam pelaksanaannya telah mengacu pada aturan yang ada, ternyata tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Wonosari sangatlah rendah, hal ini terlihat dari sejak Pengadilan Negeri menerapkan mediasi sampai penulis melakukan penelitian hanya 175 perkara persata yang dapat dimediasikan selama tahun 2012 sampai 2016. Dari 175 perkara tersebut hanya 7 (tujuh) yang berhasil selesai dengan perdamaian. 7 perkara perkara tersebut yakni 3 perkara wan prestasi, 2 perkara perceraian, 1 perkara hutang, dan 1 perkara harta waris.

Perkara-perkara yang berhasil dimediasikan dengan perdamaian paling banyak adalah perkara-perkara yang menyangkut harta benda karena ada tawar menawar, sedangkan perkara yang menyangkut perasaan sangat sulit dimediasikan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada.

Terbukti perkara wan prestasi, hutang piutang, dan harta waris lebih banyak dimediasikan dari pada perkara perceraian.

Perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di pengadilan. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi (tidak dapat berdamai) karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat hidup rukun. Dari 2 perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai ada 1 perkara pasca perdamaian diajukan lagi gugatannya oleh pihak penggugat karena setelah didamaikan dengan bukti akta perdamaian ternyata pihak tergugat tidak dapat memenuhi sebagaimana dalam akta perdamaian.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari supaya tujuan yang ingin dicapai dalam menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lebih efektif, setidaknya dapat mengurangi tumpukan perkara yang harus mengantri untuk disidangkan.

Namun, jika keadaan yang semacam ini terus berlanjut. Maka tidak hanya masalah yang tidak terselesaikan, tapi jumlah perkara yang menunggu untuk diselesaikan akan semakin bertambah dan akan membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Bahkan, asas persidangan sederhana, yang cepat dan biaya ringan hanya menjadi mimpi.

Akhirnya dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan faktor-faktor kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri wonosari pada pokoknya adalah :

1. Kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak.

 a. Ketidakhadiran salah satu pihak

 Pada hari sidang pertama, para pihak diwajibkan melakukan mediasi, namun salah satu pihak tidak hadir, maka hakim menunda untuk sidang berikutnya. Sampai sidang berikutnya salah satu pihak juga tetap tidak hadir, maka pengadilan negeri wonosari memutuskan untuk melanjutkan sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan.

 Hal ini membuat proses mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak hadir. Sedangkan jika tetap mediasi, mediator akan memanggil salah satu pihak, namun kenyataanya mediasi tetap tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak punya iktikad baik untuk melakukan mediasi.

 b. Para pihak tidak mentaati aturan

 Di dalam melakukan mediasi, mediator harus membangun kerja sama dengan para pihak/pengacara untuk mengelola jalan damai. Kerja sama yang dilakukan harus atas kesepakatan bersama. Ketika salah satu pihak tidak mentaati aturan yang ada maka mempersulit mediator dalam mengelola jalan damai. Hal ini berakibat mediasi sulit berjalan/mengalami kegagalan. Apabila ditemui jalan damai tidak menutup kemungkinan salah satu pihak nantinya akan mentaati seperti dalam akta perdamaian, karena tidak ada jaminan dari pihak manapun untuk menjalankan kesepakatan.

 c. Perbedaan posisi dan interest (kepentingan) para pihak

Dalam melakukan mediasi para pihak diharapkan bersikap jujur, saling menghormati dan menerima saran dan gagasan. Hal ini sangat sulit diwujudkan apabila para pihak lebih mementingkan perbedaan posisi para pihak yang berbeda, seharusnya para pihak lebih mementingkan kepentingan bersama. Terkadang karena gengsi dan sombong para pihak akhirnya gagal menempuh perdamaian.

2. Kegagalan mediasi yang disebabkan mediator.

 a. Mediator kurang berpengalaman

 Sebagai mediator seharusnya dibekali dengan pendidikan dan latihan. Tidak hanya itu pengalaman sangat dibutuhkan karena selama menjadi hakim berbeda ketika menjadi seorang mediator. Mediator harus mempunyai pengalaman personal melihat para pihak, kemampuan sosial psikologis untuk mengarahkan para pihak. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang hukum perlu ditingkatkan dengan pendidikan mediasi karena hakim yang mempunyai sertifikat mediator jumlahnya baru 1 mediator sehingga Pengadilan Negeri kelas 1 A Wonosari harus lebih meningkatkan kompetensi para mediatornya.

 b. Tidak ada kerja sama dengan panitera

 semua proses mediasi dilakukan dengan cara membangun kerjasama namun, demi menjaga kerahasiaan dan sifat tertutup dalam proses mediasi, selama ini pelaksanaan mediasi sama sekali tidak

melibatkan kerjasama internal antara hakim mediator dengan panitera. Dalam praktik, dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan dan tingkat kesibukan hakim mediator, maka walaupun PERMA tidak mengatur secara jelas perlu dipikirkan keterlibatan panitera untuk mensuksekan proses mediasi dengan mengatur pelaksanaan proses mediasi dengan membangun hubungan (keterlibatan) hakim dengan panitera. Bagaimanapun pengetahuan dan pemahaman panitera akan kasus yang telah ditanganinya sebelum masuk ke proses mediasi, menjadi sumber informasi yang penting bagi hakim mediator untuk mebangun kerjasama eksternal dengan pengacara dan atau para pihak. Dengan pendampingan panitera pada proses mediasi, diharapkan dapat membantu hakim mediator mengelola segi administrasi proses mediasi. Disamping itu, dapat membantu membuat usulan perdamaian dan atau memulai memberikan masukan-masukan yang tepat untuk menuju perdamaian.

c. Pengelolaan waktu yang tidak efektif

Proses mediasi seringkali dilalui sebagai suatu formallitas belaka dengan mengaburkan makna dan tujuan utama dilakukannya mediasi untuk menempuh jalan perdamaian. Akibatnya, para pihak sering melanggar konsensus jadual waktu yang telah ditentukan, sehingga menghambat proses mediasi.

Kelemahan tersebut dapat diatasi, manakala prosedur penyusunan point permasalahan yang dipersengketakan dan ataupun tanggapan atas pokok permasalahannya dibuat lebih longgar dan fleksibel. Sehingga, sejak awal para pihak diberitahukan dan diberi kebebasan yang luas untuk menentukan batas waktu dalam menempuh mediasi untuk mencari perdamaian yang disepakatinya Oleh karena itulah kebebasan ini mengandung konsekuensi, manakala para pihak tidak mentaati jadwal yang telah disepakatinya, maka hakim mediator dapat melakukan pemanggilan dengan surat tercatat dan atau melalui juru sita kepada para pihak.

Dalam hubungan dengan perlengkapan sosial yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk menyelesaiakan sengketa-sengketa antara para anggotanya, ada dua unsur yang turut menentukan yaitu:[72]

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak sehingga mereka selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka orang dapat mengharapkan, bahwa tekanan di situ akan lebih diletakkan pada cara-cara mediasi dan kompromi. Sebaliknya apabila tujuannya adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan, maka cara-cara penyelesaian yang bersifat birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai.

[72] Chambliss, William and Robert Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, MA: Addison Wesly, 1971, hlm. 29.

2. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat. Semakin tajam pelapisan itu, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadaan yang demikian itu, maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan-peraturan yang menjamin kedudukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Wonosari belum optimal menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 karena dari tahun 2012-2015 perkara yang masuk sebanyak 122 hanya 5 yang berhasil di tahap mediasi,sedangkan saat menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2016 perkara yang masuk sebanyak 48 hanya 2 yang berhasil di tahap mediasi. Bisa di lihat dari presentasi dari perkara yang masuk di Pengadilan hanya sedikit yang berhasil di tahap mediasi. Tidak semua sengketa gugatan dapat dimediasikan namun hanya perkara gugatan yang para pihaknya lengkap yang dapat dimediasikan. Selain itu daftar mediator tidak mencantumkan mediator dari luar pengadilan, namun hanya mediator hakim. Dalam daftar mediator hakim tidak dicantumkan riwayat dan prestasi hakim mediator sehingga para pihak tidak mengetahui kemampuan dan keahlian mediator dalam melakukan mediasi, ditambah selama ini mediator hakim belum pernah ditambah. Hal itu membuat para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan disamping karena ketidaktahuan para pihak tentang mediasi.

2. Hal-hal yang dihadapi Hakim mediator dalam proses pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri Wonosari disebabkan adanya 2 faktor antara lain:
 - Hambatan Yuridis yaitu: Sosialisasi yang mengatur tentang proses mediasi tidak tersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.
 - Hambatan non yuridis yaitu: kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak. Salah satu pihak tidak hadir, tidak mentaati aturan, perbedaan posisi dan kepentingan para pihak.

Arti dari Yuridis itu sendiri adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku.

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, diantaranya; dengan adanya revisi yang dilakukan Perma No.1 tahun 2016 ini diharapkan lembaga mediasi tidak hanya dijadikan sebagai formalisme dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun revisi yang ada tidak akan ada artinya jika tidak didukung dengan upayaupaya lain dalam mengatasi faktor penghambat.

Sebagai upaya mengefektifkan mediasi di pengadilan, hendaknya Pengadilan Negeri Wonosari segera mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mediasi kepada mediator hakim dengan bekerja sama dengan lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung dan Pusat Mediasi Nasional. Bertambahnya perkara yang

ditangani Pengadilan Negeri Kelas 1 A Wonosari menuntut para hakim dan mediator semakin profesional dalam melayani masyarakat.

Penyelesaian perkara melalui jalan alternatif sekarang ini sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena kepercayaan masyarakat kepada pengadilan harus diperbaiki, selain itu masyarakat yang semakin berubah menuntut untuk menyelesaikan perkara dengan jalan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa harus menghilangkan fungsi peradilan yang bersifat memutus.

DAFTAR PUSTAKA

Abbaas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Amriai, Nuraningsih. 2011. *Mdiasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Astarani, Dwei Rezki Sri. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar (Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO).* Bandung: Alumni.

Atabik dan Ahmad. 1999. *Kamus Kontenporer (Arab-Indonesia).* Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Chambliss, William, dan Robert. 1971. *Law, Order, and Power*. MA: Addison Wesly.

Damis, Harijah. 2004. *Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.* Jakarta: Mimbar Hukum. Nomor 63.

Emirzon, Joni. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Goodpaster, Gray. 1995. *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indoensia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2004. *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian.* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

John dan Hasan. 2003. *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahkamah Agung RI. 2004. *Mediasi dan Perdamaian.* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: PT. Kencana

Manan, Bagir. 2006. *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa.* Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006.

Mannan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta: Prenada Media Group.

Margono, Suyud. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR).* Bogor: Ghalia Indonesia.

Margono, Suyut. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.* Bogor: PT. Graha Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Miftakhudin, Iwahan. 2006. *Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perseisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus.* Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Rahmadi, takdir. 2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Runtung. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap. 2006. *Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia.* Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.

Salamah, Yahya Yarotul. 2009. *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi.

Simorangkir, dkk. 2004. *Kamus Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sri dan Bambang. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Usma, Rahmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sumber Lain:

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 2 PERMA 1 Tahun 2016.

Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

http://pn-wonosari.go.id, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 19.00 WIB